



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 170/15/KEP.DPRD/2006

Lampiran : -

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang telah dikaji oleh Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dibahas bersama oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa hasil pengkajian dan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5032);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 19 Desember 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u m e d a n g
pada tanggal : 19 Desember 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,


TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.IP.

WAKIL KETUA,



Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO., SH

WAKIL KETUA,



DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

Salinan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 2. Yth. Bupati Sumedang;
-